Indonesian Treasury Update

VOLUME 3 NO. 3 PERIODE MEI - JUNI 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Indonesian Treasury Update

Salam Redaksi

Salam Perbendaharaan!

Setelah berhasil menerbitkan *Indonesian Treasury Update* (ITUp) Volume 3 nomor 1 dan 2, kali ini ITUp kembali hadir untuk Volume 3 Nomor 3 Periode Mei-Juni 2018. Kami akan terus berupaya untuk menerbitkan ITUp secara konsisten dengan konten yang bervariasi.

Dalam ITUp edisi kali ini, tulisan yang dimuat berasal dari Direktorat SMI, Direktorat PKN, Direktorat SP, Direktorat APK serta kontribusi dari penulis di Forum Kajian Perbendaharaan yang telah kami seleksi untuk dapat dimuat di ITUp.

Kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca agar ITUp semakin berkualitas dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat membaca!

Tim Pengelola ITUp

Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Sekretariat:
Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan, dan Kerja Sama Kelembagaan
Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 4

Jl. Budi Utomo No.6 Jakarta (10710)
e-mail: litbang.dsp@gmail.com
website: http://www.djpbn.kemenkeu.go.id
Forum Kajian Perbendaharaan (Intranet): http://10.242.231.177

Daftar Isi

INDONESIAN TREASURY UPDATE Volume 3 Nomor 3 Tahun 2018

4 **Kemandirian Usaha Melalui Pembiayaan Ultra Mikro**
Amela Erliana Christine | Direktorat Sistem Manajemen Investasi

9 **Sinergi Direktorat SMI dan LPDP Menjamin Keberlangsungan Pendidikan di Indonesia**
Andi Tikno Saputro | Direktorat Sistem Manajemen Investasi

15 **Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara**
Tito Eldhika Bayu Pradhana | Direktorat Pengelolaan Kas Negara

22 **Mengukur *Value* Sertifikasi Bendahara Setelah 3 Tahun Digayungkan Pemerintah**
Ismail dan Amirsyah | Direktorat Sistem Perbendaharaan

25 **Evaluasi Implementasi Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics*) di Indonesia: Capaian dan Tantangan**
Chandra A.S. Wibowo | Direktorat APK

31 **Kesuksesan Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Pembayaran**
Kristono | Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah

36 **Aset Belum Diregister: Apa, Mengapa, dan Solusinya**
Rahmat Mulyono | KPPN Masohi

40 **Meningkatkan Akuntabilitas Administrasi Pengelolaan Hibah**
Toni | Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat

Kemandirian Usaha Melalui Pembiayaan Ultra Mikro

Amela Erliana Christine
Direktorat Sistem Manajemen Investasi

Penyediaan Akses Pembiayaan bagi UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pemain utama dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan sifatnya yang padat karya, UMKM merupakan penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2015, UMKM berhasil menyerap lebih dari 132,3 juta tenaga kerja atau sekitar 96,7% dari total tenaga kerja di sektor swasta.

UMKM juga berperan penting dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor nonmigas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, kontribusi UMKM pada PDB mencapai 61,41% dengan nilai ekspor nonmigas lebih dari Rp200 triliun (15,73% dari volume ekspor nasional).

Dari sisi aset dan omset, skala usaha mikro yang kesulitan memperoleh akses pembiayaan memang sangat kecil. Akan tetapi, proporsi usaha mikro dalam struktur perekonomian Indonesia sangatlah dominan (>99% dari jumlah pelaku usaha), sehingga secara akumulatif akan berdampak signifikan pada perkembangan perekonomian. BPS menyatakan bahwa sampai dengan 2015 terdapat 61 juta UMKM dan baru sekitar 17 juta UMKM yang baru dapat difasilitasi KUR sehingga masih terdapat 44 juta UMKM yang belum mendapat fasilitas pembiayaan.

Dalam rangka memberikan akses pembiayaan kepada 44 juta UMKM terutama di lapisan terbawah, Kementerian Keuangan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) meluncurkan program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Program Pembiayaan UMi

bertujuan untuk mengolaborasi program-program pemerintah dalam pembiayaan ekonomi rakyat dan bersifat sebagai pelengkap/komplementer program lain yang telah berjalan, seperti program pembiayaan nelayan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kredit Usaha Bersama (KUBE) dan e-warung pada Kementerian Sosial, pembiyaan petani pada Kementerian Pertanian, dan penguatan koperasi pada Kementerian Koperasi dan UKM.

Prinsip Pembiayaan UMi

1. Pembiayaan UMi dengan Konsep *Not Only Empowerment But Also Enhancement*

Pembiayaan UMi disalurkan tidak dengan membangun institusi-institusi baru, melainkan dengan memanfaatkan institusi yang sudah ada dan sudah berfungsi dengan baik. Keberadaan institusi ini akan lebih diberdayakan (*empowerment*) dan ditingkatkan (*enhancement*) untuk dapat memberikan akses yang lebih luas bagi UMKM yang berada di lapis terbawah, tetapi memiliki komposisi terbesar dalam piramida pelaku usaha di Indonesia.

PIP menggandeng kemitraan dengan 3 BUMN yaitu PT Permodalan Nasional Madani (PNM), PT Pegadaian, dan PT Bahana Artha Ventura (BAV). Ketiga lembaga tersebut telah memiliki pengalaman dalam pembiayaan UMKM dan memiliki jaringan di wilayah Indonesia.

Khusus untuk LKM dan Koperasi yang belum memenuhi kriteria sebagai Penyalur, PIP menggunakan PT Bahana Artha Ventura[1] sebagai analis untuk menilai kelayakan LKM/Koperasi. Sebagai langkah mitigasi risiko PIP, penyaluran tahap pertama akan dilakukan melalui PT Bahana Artha Ventura. Tahap pertama sekaligus menjadi tahap *transfer knowledge* dari PT Bahana Artha Ventura kepada LKM dan Koperasi yang menjadi Lembaga *Linkage*. Apabila LKM/Koperasi berkinerja baik dan dinyatakan layak untuk menjadi Penyalur Pembiayaan UMi, penyaluran tahap selanjutnya dapat dilakukan langsung dari PIP kepada LKM/Koperasi.

Pihak swasta juga dapat berperan dengan penyaluran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan pengembangan UMKM pada sektor yang menjadi targetnya. PIP sebagai *coordinated fund* akan dapat mempertemukan kebutuhan CSR pihak swasta dengan masyarakat ultra mikro yang membutuhkan. Dengan semakin banyaknya pihak yang terlibat, tidak hanya Pemerintah, tapi juga BUMN, Koperasi, LKM, dan Swasta maka program UMi dapat menjadi pendongkrak dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

2. Dukungan Teknologi Informasi yang Andal

Pembiayaan UMi menyasar usaha mikro dengan penyebaran wilayah yang luas dan jumlah penerima yang besar. Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam hal ini menjadi suatu hal yang mutlak. Di sinilah peran Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan

[1] PT Bahana Artha Ventura adalah anak perusahaan BUMN –yaitu PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT BPUI)- yang bekerja sama dengan PIP untuk menyalurkan Pembiayaan UMi dengan mekanisme two-*step loan* melalui Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi.

Informatika (BP3TI) berperan untuk menyinergikan akses pembiayaan UMi di wilayah yang belum terakses layanan pembiayaan, serta memberikan layanan aplikasi yang bisa mempermudah transaksi.

PIP bekerja sama dengan BP3TI, membangun Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)-UMi sebagai basis data penyaluran Pembiayaan UMi. SIKP-UMi terkoneksi secara *host to host* dengam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang telah lebih dulu dikembangkan pemerintah sebagai basis data kredit program. SIKP menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) elektronik sebagai *unique key* yang akan menjamin satu NIK yang sama tidak akan menerima pembiayaan UMi maupun KUR sekalipun diajukan melalui penyalur yang berbeda. Dengan fitur tersebut, SIKP menjadi salah satu alat validasi pemerintah untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran kredit program dan menghindari adanya tumpang tindih pembiayaan.

3. Pendampingan kepada Debitur

Salah satu hal yang menjadi ciri khas Pembiayaan UMi adalah adanya pendampingan kepada debitur. Pendampingan dapat berbentuk teknis dan nonteknis terkait dengan usaha yang dilakukan oleh debitur Pembiayaan UMi. Melalui pendampingan, debitur Pembiayaan UMi diharapkan dapat memperoleh konsultasi usaha dan pembinaan dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sehingga dapat mengembangkan kapasitas usahanya. Pada skema *group lending,* pendampingan dilakukan saat pertemuan kelompok yang dilaksanakan rutin setiap minggu untuk mengumpulkan angsuran dari debitur.

Konsep pendampingan ini menjadi sarana *knowledge sharing* kepada debitur. Pendampingan juga berfungsi untuk memantau perkembangan usaha debitur dan memastikan kedisiplinan pengembalian. Kombinasi pelaksanaan pendampingan dan penerapan tanggung renteng dianggap cukup efektif untuk menekan jumlah *Non Performing Loan* (NPL). Hal ini dapat dilihat dari rata-rata NPL penyalur yang menerapkan skema *group lending* yang mendekati angka 0%.

4. Sinergi Program Pemberdayaan UMKM

Pada dasarnya, program-program pemerintah memiliki satu tujuan utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sinergi program antar Kementerian/Lembaga sangatlah penting agar dapat dilaksanakan dengan optimal dan terhindar dari tumpang tindih antar program. Bentuk sinergi antar Kementerian/Lembaga dapat mencakup hal-hal yang terkait langsung dengan penyaluran Pembiayaan UMi maupun hal-hal lainnya yang dapat mendukung terwujudnya kemandirian usaha.

Program bantuan sosial dan KUBE yang memberikan mempersiapkan masyarakat miskin untuk menjadi pelaku usaha yang mandiri untuk kemudian dapat mengakses Pembiayaan UMi. Keterlibatan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta kementerian teknis lainnya sangat penting terutama dalam pendampingan dan pembinaan bagi usaha yang bergerak di sektor-sektor yang menjadi tupoksi kementerian tersebut. Program Pembiayaan UMi juga dapat disinergikan dengan program pemberdayaan UMKM milik

Kementerian Koperasi dan UKM serta program dana desa milik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dari sisi teknologi informasi, peran Kementerian Komunikasi dan Informatika juga sangat penting dalam menyediakan sistem informasi dan jaringan telekomunikasi bagi para pelaku usaha ultra mikro.

Pemerintah Daerah juga dapat mengambil peran dalam pemberdayaan UMKM baik dari sisi pendampingan usaha maupun kerja sama pendanaan[2] dengan PIP untuk menyediakan akses pembiayaan yang lebih luas bagi usaha mikro di wilayahnya. Melalui mekanisme kerjasama pendanaan ini, skema Pembiayaan Ultra Mikro diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha dan mampu mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Karakteristik Pembiayaan UMi

Penyaluran Pembiayaan UMi dilakukan melalui BLU PIP yang akan bertindak sebagai koordinator pendanaan (*coordinated fund*) dan bekerja sama dengan LKBB dan Koperasi. Pada tahun 2017, melalui Undang-undang No 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017 serta Nota Keuangan APBN TA 2017, Pemerintah mengalokasikan Rp1,5 triliun untuk *piloting* penyaluran Pembiayaan UMi. Alokasi dana tersebut diharapkan dapat menjangkau sebanyak 300.000 sampai dengan 1.132.930 UMKM dengan proyeksi jumlah nasabah baru yang belum pernah mengakses pembiayaan perbankan minimal sebesar 75% dari total debitur.

Pembiayaan UMi hanya diperuntukan bagi usaha mikro sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu pelaku usaha yang memiliki nilai kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta. Sebenarnya, sasaran Pembiayaan UMi adalah usaha ultra mikro yang skala usahanya lebih kecil dari usaha mikro. Akan tetapi, sampai dengan saat ini, belum ada peraturan yang membagi skala usaha mikro ke dalam kategori yang lebih rinci.

Pemerintah juga membatasi plafon maksimal pembiayaan UMi sebesar Rp10 juta. Pembatasan tersebut bertujuan untuk menyaring usaha mikro yang sebenarnya telah layak memperoleh pinjaman KUR atau komersial. Dengan demikian, penyaluran Pembiayaan UMI diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang belum mampu mengakses pembiayaan perbankan.

Terdapat dua skema penyaluran yang dapat dipilih oleh pelaku usaha mikro, yaitu skema *group lending* dan skema *individual lending.* Dalam skema *group lending*, penyalur Pembiayaan UMi tidak memiliki agunan/jaminan kepada debitur skema *group lending*. Sebagai gantinya, penyalur menerapkan mekanisme tanggung renteng, yaitu anggota kelompok lain harus mau dan mampu untuk turut bertanggung jawab apabila ada anggota kelompoknya yang kesulitan melakukan pembayaran. Proses tanggung renteng ini dalam praktiknya dapat dalam bentuk membantu secara material dan nonmaterial terhadap anggota yang mengalami kesulitan. Sedangkan skema *individual*

[2] Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, PIP dapat melakukan *leveraging* dana melalui kerja sama pendanaan dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya.

lending diperuntukkan bagi debitur skema *group lending* yang telah mengalami peningkatan usaha (naik kelas), debitur baru yang skala usahanya telah cukup besar, maupun debitur yang kesulitan untuk menemukan anggota kelompok karena alasan tertentu. Skema *individual lending* ini bertujuan untuk mempersiapkan debitur agar dapat naik kelas dan mengakses pembiayaan KUR atau komersial. Dalam skema individual, penyalur dapat mempersyaratkan agunan tambahan kepada debitur, tapi agunan yang dipersyaratkan adalah agunan dengan tipe *nonbankable asset*[3] dan tanpa perikatan. Persyaratan agunan tersebut bertujuan untuk menjaga kedisiplinan nasabah dalam pengembalian.

Progress Pembiayaan UMi

Pada tahun 2017, program Pembiayaan UMi masih dalam tahap *piloting* dan mulai disalurkan pada semester II tahun 2017. Sampai dengan akhir tahun 2017, penyaluran Pembiayaan UMi telah disalurkan kepada 307.032 usaha mikro atau telah melampaui target jumlah debitur yang diamanatkan dalam UU APBN. Total penyaluran UMi sebesar Rp753,2 miliar dengan rata-rata pembiayaan per debitur sebesar Rp2,45 juta.

Per 23 April 2018, total penyaluran UMi mencapai Rp1,017 triliun dengan menjangkau 382.014 usaha mikro yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2018, Pembiayaan UMi baru tersalur kepada 74.982 debitur baru atau sebanyak 9% dari target penyaluran tahun 2018 yaitu sebesar 800.000 debitur.

Data Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro

Sumber: SIKP, (2018)

Adanya pembiayaan kepada masyarakat ultra mikro diharapkan dapat menciptakan kemandirian usaha. Melalui pembiayaan UMi, peningkatan kemandirian usaha tersebut akan dapat memotong rantai kemiskinan dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

[3] Contoh *nonbankable asset:*
- BPKB kendaraan yang berumur lebih dari 5 tahun
- Persediaan Dagang (contoh: kain batik, kaleng susu, sprei, dll)

Sinergi Direktorat SMI dan LPDP Menjamin Keberlangsungan Pendidikan di Indonesia

Andi Tikno Saputro
Direktorat Sistem Manajemen Investasi

"Jangan semuanya dihabiskan tapi tidak tepat guna. Sudah, sekarang disisihkan sehingga kita akan memiliki dana pendidikan yang besar disitu (LPDP). Ini investasi jangka panjang untuk anak cucu kita. Saya kira harus dimulai"
(Presiden Jokowi, pikiran-rakyat.com)

Lambatnya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia sudah cukup lama dirasakan. Hal ini terbukti dengan beberapa hasil survei yang dilakukan. Pada tahun 2012, peringkat pendidikan Indonesia menurut *Survei Programme For International Student Assessment (PISA)* di posisi 71 dari 72 negara peserta. Tahun 2015, Peringkat Indonesia berada di posisi 69 dari 76 peserta survei. Kita masih tertinggal jauh dari Vietnam yang berada di posisi ke-12. Berdasarkan hasil survei *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* yang dirilis the Guardian (2016), peringkat pendidikan Indonesia menempati urutan ke 57 dari 65 negara. Kondisi ini harus mendorong pemerintah lebih serius dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Sejarah Kelahiran dan Payung Hukum LPDP

Embrio terbentuknya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dimulai pada tahun 2010 dengan terbentuknya UU Nomor 2 tahun 2010 tentang APBN-P yang mengarahkan bahwa sebagian dana dari alokasi dana fungsi pendidikan dalam APBN-P dijadikan sebagai Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola

dengan mekanisme pengelolaan dana abadi *(endowment fund)* oleh Badan Layanan Umum (BLU). Pengelolaan dana oleh LPDP meliputi pengembangan dana dan menyalurkan hasil pengembangan dana kelolaan tersebut dalam bentuk pendanaan beasiswa, riset dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Pada masa mendatang, LPDP diharapkan mampu menjamin keberlangsungan pendidikan antar generasi di Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.01/2011 tanggal 28 Desember 2011 *jo* PMK 143/PMK.01/2016 tanggal 27 September 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (OTK LPDP) merupakan payung hukum LPDP sebagai sebuah lembaga non-eselon yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun LPDP (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama).

Pada 30 Januari 2012 terbit Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 18/KMK.05/2012 yang menetapkan LPDP sebagai instansi pemerintah dengan pola keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Adapun pertanggungjawaban pengelolaan keuangan LPDP mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Peran Strategis Direktorat Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2017 tentang APBN-P 2017 dan Nota Keuangan APBN merupakan cikal bakal penguatan dan perluasan fungsi LPDP sebagai *Sovereign Wealth Fund (SWF)* pendidikan yang berimplikasi pada target kebutuhan dana sekitar Rp400 triliun (sebesar Rp20 T s.d Rp25 T per tahun, yang diambil dari 5% anggaran pendidikan yang diasumsikan tidak terserap) sebagai *endowment fund*. Dana sebesar itu dibutuhkan untuk penyiapan SDM sebanyak 450.000 pemimpin dan profesional pada tahun 2030 (Mc. Kinsey, 2012). Dengan catatan, jumlah orang yang bisa dibiayai saat ini masih tergantung pada kepastian jumlah DPPN yang dikelola LPDP pada tahun-tahun depan.

Peran strategis Ditjen Perbendaharaan khususnya Direktorat Manajemen Investasi diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelahaan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BUN. Pada pasal 2 PMK dimaksud Ditjen Perbendaharaan berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas *Endowment Fund* (DPPN) dan Dana Cadangan Pendidikan. Selaku KPA, Dit. SMI memiliki tugas dan fungsi untuk mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana Bendahara Umum Negara dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian atas usulan LPDP selaku pengelola DPPN sebagaimana Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-231/PMK.02/2015 dan diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2017. Mulai APBN-P 2017, LPDP tidak lagi mendanai rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, sehingga LPDP tidak lagi mengalokasikan Dana Cadangan Pendidikan.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.02/2016 tentang *monitoring* dan evaluasi kinerja atas pengunaan dana bendahara umum negara, Direktorat SMI memiliki posisi strategis terkait penilaian kinerja pengelolaan dana oleh LPDP. Dalam pasal 5, PMK 245/PMK.02/2016 menyebutkan *monitoring* dan evaluasi (monev) kinerja dilakukan atas aspek implementasi untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai pengunaan dana BUN dan pencapaian keluaran *(output)*. Monev kinerja Bagian Anggaran (BA) BUN juga menjadi salah satu dasar pengalokasian anggaran untuk tahun anggaran berikutnya sehingga diharapkan para *stakeholder* BA BUN dapat meningkatkan *value for money* alokasi anggarannya.

Monev BA BUN berfungi dalam peningkatan kualitas kinerja melalui identifikasi faktor-faktor pendukung atau kendala atas pelaksanaan Rencana Dana Pengeluaran (RDP) BUN sebelumnya. Fungsi berikutnya menyangkut akuntabilitas yaitu sebagai bukti pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola KPA BUN. Diharapkan dengan monev yang terukur dan sistematis, pengelolaan dana abadi pendidikan tidak akan berkurang satu Rupiah pun, bahkan diharapkan dapat terus berkembang. Adapun posisi strategis monev BUN adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran BUN;
2. Sebagai *early warning* capaian kinerja anggaran BUN pada tahun berjalan;
3. Sebagai *feedback* pengalokasian anggaran di tahun anggaran berikutnya;
4. Sebagai bahan pertimbangan penetapan kebijakan atas alokasi anggaran dan penyusunan RDP BUN.

Perkembangan Layanan LPDP

Perkembangan layanan program beasiswa LPDP disajikan di bawah ini:

Beasiswa Pendidikan Indonesia
Per 31 Desember 2017

Program Beasiswa	2013	2014	2015	2016	2017	Jumlah
Magister & Doktor – BPI Reguler	1.008	1.847	3.299	2.987	974	10.115
Magister & Doktor – BUDI	-	-	-	2.168	353	2.521
Magister & Doktor – Afirmasi	26	672	949	1.174	400	3.221
Dokter Spesialis	-	37	138	191	64	430
Beasiswa Presiden RI	-	109	-	-	-	109
Magister & Doktor – *Top Up*	-	97	30	23	37	187
Doktor Lanjutan	-	-	-	-	17	17
Tesis & Disertasi	521	122	235	662	224	1.764
Beasiswa Indonesia Timur	-	-	-	-	102	102
TOTAL	**1.555**	**2.884**	**4.651**	**7.205**	**2.171**	**18.466**

Sumber data : LK BA 999.06 LPDP Smtr II Th 2017

Adapun perkembangan jumlah alumni LPDP dan Pendanaan Riset sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

Jumlah Alumni LPDP
sampai dengan 31 Desember 2017

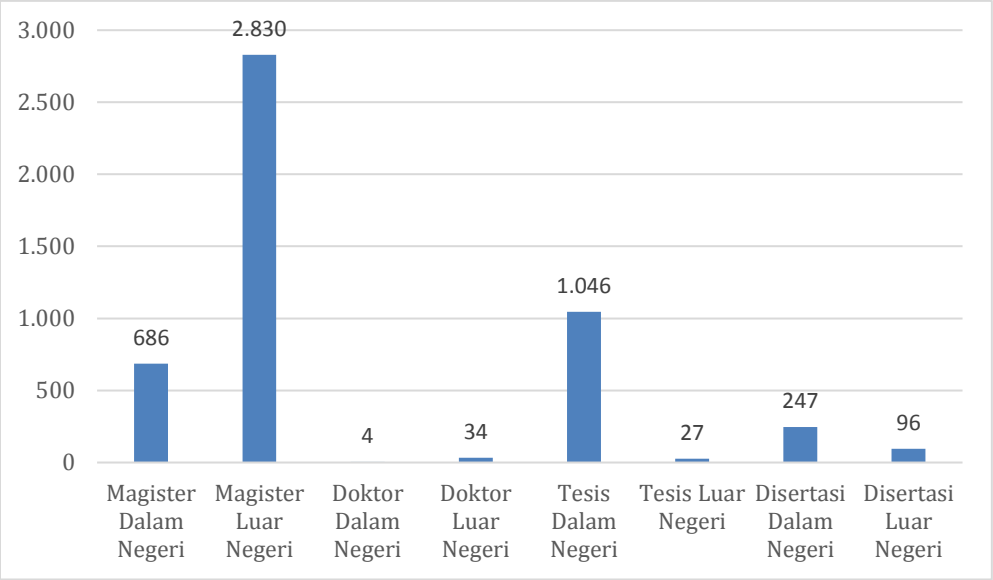

Sumber data : LK BA 999.06 LPDP Smtr II Th 2017

Pendanaan Riset LPDP 2013-2017

Tahun Kontrak	Jumlah Judul Riset	Jumlah Nilai Kontrak
2013	7	7.519.044.579
2014	27	115.568.525.651
2015	25	15.377.532.400
2016	28	21.966.256.750
2017	30	28.697.703.428
Total	20	189.129.062.808

Sumber data : LK BA 999.06 LPDP Smtr II Th 2017

Transformasi Kelembagaan LPDP

Pada tahun 2015, dalam *Global Public Investor* oleh *The Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF)*, LPDP telah mendapatkan pengakuan sebagai lembaga pengelola *Sovereign Wealth Fund* (SWF) dan menempati peringkat 22 terbesar di wilayah Asia-Pasifik. Dana Abadi Pendidikan atau *Sovereign Wealth fund (SWF)* menurut IMF (2008) adalah dana investasi khusus yang dimiliki oleh Pemerintah atau badan yang dimiliki/dikendalikan oleh Pemerintah, untuk menyimpan dan mengelola aset terutama untuk tujuan makroekonomi dan keuangan jangka menengah sampai

jangka panjang. Dana SWF biasa diinvestasikan dalam instrumen saham *(equity)*, obligasi *(bond)*, surat utang *(debt)*, properti, infrastruktur serta tanah baik pada pasar domestik ataupun global. Adapun tujuan dibentuknya SWF (Townsend,2008) antara lain sebagai stabilisasi kondisi makroekonomi, investasi dengan profit yang tinggi, dana simpanan untuk generasi masa depan, dan kebutuhan pendanaan industri dalam negeri.

Undang Undang APBN-P 2017 pasal 21 (1) mengatur alokasi anggaran pendidikan termasuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang merupakan akumulasi dari alokasi anggaran pendidikan tahun-tahun sebelumnya sebagai dana abadi pendidikan *(endowment fund)* yang dikelola LPDP sebagai SWF Pendidikan. Selanjutnya pada UU APBN 2018 pasal 20 (3) LPDP akan mendapatkan alokasi dana untuk DPPN sebesar Rp15 Triliun sebagai SWF pendidikan. Berikut grafik realisasi dana kelolaan LPDP (DPPN) periode s.d Desember 2017:

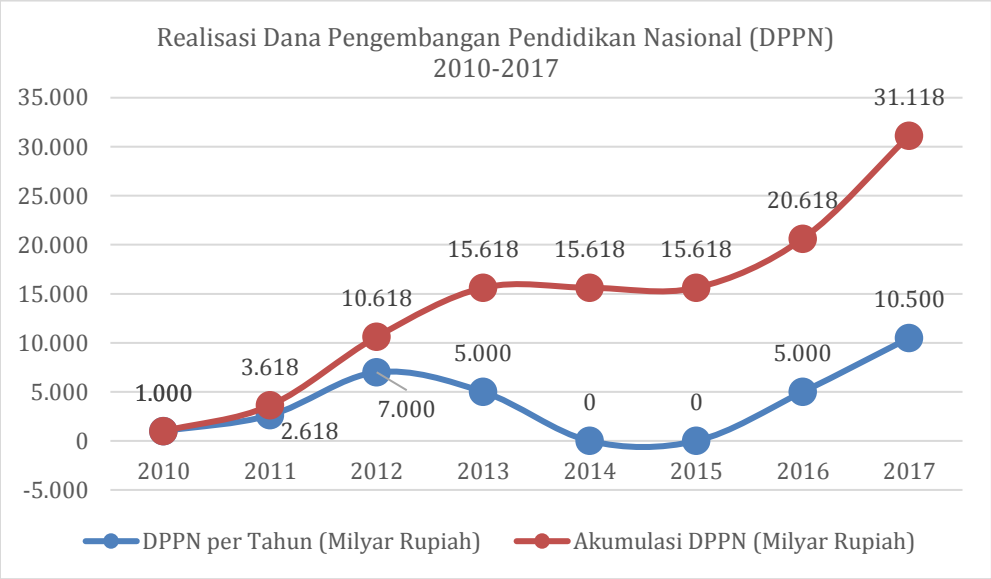

Sumber data : LK BA 999.06 LPDP Smtr II Th 2017

Terdapat konsekuensi ketika pengelolaan dana LPDP secara keseluruhan dialihkan ke SWF, karena sifat investasi SWF yang cenderung mengejar imbal hasil tinggi atau investasi *high risk-high return.* Dampak langsung akan dirasakan pada penyediaan layanan dan riset, sebagaimana terlihat turunnya layanan LPDP pada tahun 2017 karena tren imbal hasil *portfolio* yang turun. Keterbatasan dana LPDP disebabkan tren imbal hasil surat berharga cenderung turun sejak 2017 dan hasil investasi dalam SWF yang bersifat jangka panjang (5-10 tahun) dan tidak bisa sewaktu-waktu dicairkan. Idealnya ada pemisahan pengelolaan dana, apakah dalam persentase tertentu dialokasikan untuk investasi jangka panjang (SWF) dan sebagian di instrumen jangka pendek sehingga pembiayaan layanan tidak terganggu dan nilai DPPN dapat terus tumbuh dimasa depan. LPDP juga seyogyanya diberikan keleluasaan mengatur *portfolio* dan bekerja sama dengan manajer investasi agar menghasilkan *return* dana kelolaan yang lebih tinggi. Tentunya hal ini menunggu Perpres Dana Abadi segera disahkan oleh Presiden sehingga

pendanaan dan pengelolaan investasi LPDP bisa lebih jelas dan mempunyai landasan hukum jika ada masalah terkait kerugian investasi.

Perpres baru diharapkan mampu mengakomodir seluruh beasiswa di kementerian/lembaga secara menyeluruh dan mampu memberikan ruang pendanaan baru dana abadi bagi LPDP sehingga dana kelolaan akan semakin besar dan bisa menjangkau layanan yang lebih banyak seperti beasiswa pendidikan vokasi dan tenaga pengajar. Kemudian LPDP bisa berkoordinasi untuk pengajuan usul peraturan turunan yang mengatur tentang investasi jangka panjang, investasi *high risk*, investasi di pasar global, dan kerugian investasi. Semoga proses transformasi yang cukup panjang ini bisa dilalui oleh LPDP dengan baik diusianya yang masih muda melalui sinergi dengan seluruh *stakeholder* demi menjamin keberlangsungan pendidikan antar generasi.

Daftar Pustaka

Direktorat Jenderal Anggaran. 2018. Monev Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara TA 2017/2018. Jakarta

Erdiana, Diana. 2017. *Instropeksi! Mari Belajar dari rumah.* Diakses dari http://dianerdiana.blogspot.co.id/2017/05/introspeksi-inilah-peringkat-pendidikan.html

http://ubaya.ac.id/2014/content/articles_detail/230/Overview-of-the-PISA-2015-results-that-have-just-been-Released.html

Iswadi, Hazrul. 2016. *Sekelumit dari Hasil PISA 2015 yang Baru dirilis.* Website

LPDP. 2017. Laporan Keuangan BA 999.06 LPDP Semester II Tahun 2017. Jakarta

LPDP. 2018. Outline Paparan Pengembangan LPDP sebagai SWF Pendidikan. Jakarta

Pikiran Rakyat. 04 April 2018. *Dana Abadi Pendidikan, Babak Baru Beasiswa LPDP*. Diakses dari http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2018/04/04/dana-abadi-pendidikan-babak-baru-beasiswa-lpdp-422314

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelahaan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BUN

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.02/2016 tentang Monitoring dan Evaluasi Kinerja atas Pengunaan Dana Bendahara Umum Negara

Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2017 tentang Tatacara Perencanaan, Penelahaan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BUN

Sari, Intan. 2017. *Ini Dia Peringkat Pendidikan di ASEAN, Indonesia Peringkat Berapa Ya?*. Diakses dari https://dreative.id/ini-dia-peringkat-pendidikan-di-asean-indonesia-peringkat-berapa-ya/

Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara

Tito Eldhika Bayu Pradhana
Direktorat Pengelolaan Kas Negara

Indonesia sebagai negara yang bercita-cita menjadi poros maritim dunia tentu harus siap dalam menghadapi tantangan perekonomian global. Terlebih perkembangan teknologi dewasa kini yang semakin memudarkan sekat-sekat antar bangsa menyebabkan transaksi keuangan lintas negara dan lintas mata uang menjadi suatu hal yang jamak terjadi. Transaksi keuangan lintas negara yang kerap kali dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di antaranya adalah pembayaran tagihan pihak ketiga, ataupun penerimaan pinjaman/hibah yang dilakukan dengan menggunakan mata uang pemberi pinjaman/hibah. Kegiatan tersebut mengharuskan Pemerintah untuk melakukan transaksi keuangannya dengan menggunakan lebih dari satu mata uang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memberikan amanat kepada Menteri Keuangan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Bendahara Umum Negara. Salah satu tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang adalah menyelenggarakan fungsi pengelolaan kas negara yang didelegasikan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) sebagai Kuasa BUN Pusat. Dalam melaksanakan fungsi BUN di bidang pengelolaan kas negara, Direktorat Pengelolaan Kas Negara diberi kewenangan untuk membuka dan mengelola rekening baik di Bank Indonesia maupun di Bank Umum. Kewenangan pengelolaan rekening ini selanjutnya dapat didelegasikan kembali kepada KPPN sebagai

Kuasa BUN Daerah dalam hal terdapat Satker dalam lingkup kerjanya yang membutuhkan penyaluran dana dalam mata uang asing.

Penguasaan lebih dari satu mata uang asing oleh Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan transaksi keuangan lintas negara, membutuhkan perlakuan akuntansi tersendiri yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Hal-hal yang diatur dalam PSAP di antaranya adalah pengukuran pos-pos laporan keuangan dinyatakan menggunakan mata uang Rupiah. Terhadap aset moneter dan kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dilaporkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Adapun penjelasan lebih detil atas transaksi keuangan dalam mata uang asing dituangkan dalam Buletin Teknis Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi dalam Mata Uang Asing dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara.

Transaksi keuangan yang dilakukan Pemerintah menggunakan lebih dari satu mata uang memberikan fleksibilitas bagi Direktorat PKN dalam menyelenggarakan fungsi pengelolaan kas negara. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi tersebut Direktorat PKN dapat menyimpan kas dalam mata uang asing, melakukan konversi atas mata uang asing yang berada dalam kelolaan, melakukan pemindahbukuan antara rekening milik BUN dalam mata uang asing dan melakukan pembayaran dengan menggunakan mata uang asing melalui KPPN sebagai Kuasa BUN Daerah. Kegiatan pengelolaan kas tersebut menimbulkan potensi selisih kurs yang perlu diungkapkan secara memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Perlakuan akuntansi atas selisih kurs pada rekening milik BUN dalam mata uang asing diatur secara umum pada Buletin Teknis Nomor 12 yang diperjelas dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 19 Tahun 2016. Hal-hal yang diatur pada Perdirjen tersebut meliputi pengakuan atas selisih kurs; pengukuran dan pembukuan selisih kurs dan penyajian serta pengungkapan selisih kurs pada Laporan Keuangan.

Buletin Teknis Nomor 12 menyatakan bahwa terdapat dua kurs yang digunakan sebagai dasar perhitungan selisih kurs yaitu kurs transaksi dan kurs pelaporan. Kurs transaksi adalah kurs yang digunakan pada saat terjadinya transaksi penerimaan mata uang uang asing pada rekening valas pemerintah, atau kurs yang digunakan pada saat terjadinya transaksi penukaran mata uang suatu negara menjadi mata uang negara lain dalam hal Pemerintah melakukan transaksi konversi. Kurs pelaporan adalah mata uang yang digunakan oleh pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan yang dalam hal ini adalah mata uang rupiah. Standar Akuntansi Pemerintahan mengharuskan penggunaan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca dalam menjabarkan pos moneter yang menggunakan mata uang selain rupiah.

Secara garis besar terdapat dua kategori peristiwa akuntansi dalam pengakuan selisih kurs pada rekening milik BUN sebagai berikut:

1. Pembukuan selisih kurs pada saat penjabaran saldo kas dalam mata uang asing ke dalam mata uang rupiah pada tanggal pelaporan. Peristiwa akuntansi ini terjadi ketika terdapat perbedaan kurs pada saat kas dalam mata uang asing diterima di rekening (kurs transaksi), dengan kurs pada tanggal pelaporan di mana saldo mata

uang asing yang terdapat pada rekening valas pemerintah harus ditranslasikan ke mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral. Peristiwa akuntansi ini merupakan kategori selisih kurs belum terealisasi (*unrealized*).

2. Pembukuan selisih kurs pada saat pemerintah. Dalam hal ini BUN melakukan konversi dari mata uang asing ke Rupiah atau dari mata uang asing ke mata uang asing lainnya. Peristiwa akuntansi ini merupakan kategori selisih kurs terealisasi (*realized*).

Gambar 1. Ilustrasi selisih kurs pada rekening valas BUN

Periode Transaksi

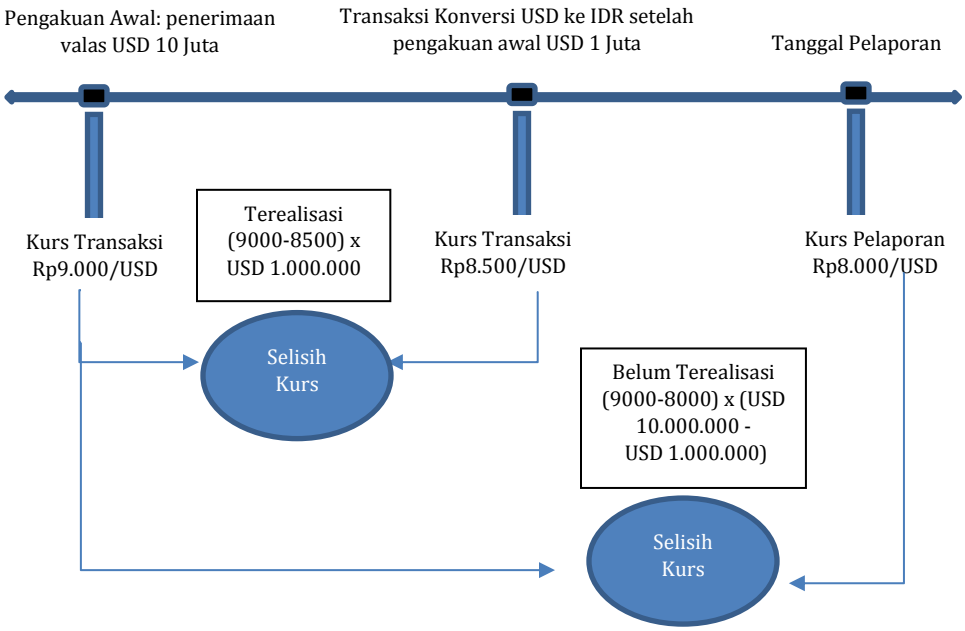

Selisih Kurs Belum Terealisasi

Pengakuan selisih kurs pada pada rekening milik BUN untuk selisih kurs belum terealisasi diakui pada saat translasi/penjabaran saldo Kas di rekening milik BUN valas ke mata uang rupiah pada setiap tanggal pelaporan. Proses translasi pada rekening milik BUN dilakukan menggunakan menu revaluasi dalam aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dengan kurs tengah Bank Indonesia sebagai mata uang acuan. Hasil translasi tersebut kemudian dibukukan dengan menggunakan akun selisih kurs (311711).

Gambar 2. Formulasi perhitungan selisih kurs belum terealisasi

UNREALIZED GAIN/LOSS = Saldo Akhir – {Saldo Awal + (Mutasi Penerimaan – Mutasi Pengeluaran)}

1. **Saldo Awal =** Saldo Valas pada Awal Periode x Kurs Tengah BI
2. **Mutasi Penerimaan =** Jumlah (Transaksi Penerimaan x Kurs Transaksi)
3. **Mutasi Pengeluaran =** Jumlah (Transaksi Pengeluaran x Kurs Transaksi)
4. **Saldo Akhir =** Saldo Valas pada Akhir Periode x Kurs Tengah BI

Jika hasilnya positif maka merupakan Selisih Kurs ***Unrealized Gain***, sedangkan jika hasilnya negatif maka merupaka Selisih Kurs ***Unrealized Loss.***

Akun selisih kurs belum terealisasi (311711) yang terbentuk dari formulasi perhitungan pada aplikasi SPAN kemudian diperhitungkan dengan hasil perhitungan selisih kurs terealisasi hasil dari transaksi konversi yang dilakukan oleh BUN. Sisa saldo akun (311711) setelah diperhitungkan dengan selisih kurs terealisasi kemudian dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengakui pendapatan atau kerugian dari selisih kurs belum terealisasi tersebut. Jurnal penyesuaian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Terhadap transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN dalam mata uang asing yang sama dan transaksi pembayaran dengan menggunakan mata uang asing, akun selisih kurs belum terealisasi (311711) dilakukan penyesuaian ke akun SILPA (311211).
2. Selanjutnya sisa perhitungan akhir akun selisih kurs belum terealisasi (311711) apabila bersaldo kredit diakui sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi dengan disesuaikan ke akun (491111), dan sebaliknya apabila bersaldo debit diakui sebagai kerugian selisih kurs belum terealisasi dan disesuaikan ke akun (596211)

Selisih Kurs Terealisasi

Pengakuan selisih kurs terealisasi pada rekening milik BUN diakui pada saat dilakukan konversi baik konversi dari mata uang asing ke mata uang rupiah atau sebaliknya, dan konversi dari mata uang asing ke mata uang asing lainnya. Proses perhitungan selisih kurs terealisasi pada rekening milik BUN dilakukan menggunakan aplikasi *online monitoring* SPAN (OM SPAN) dengan menggunakan data transaksi valas selama satu periode tertentu sebagai data acuan. Perhitungan selisih kurs terealisasi dilakukan menggunakan kaidah yang berlaku untuk pencatatan persediaan, yang dalam hal ini pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor 19 Tahun 2016 dilakukan menggunakan metode rata-rata tertimbang bergerak (*weighted average exchange rate*) sebagaimana gambar dan tabel penjelasan berikut.

Gambar 3. Formulasi perhitungan selisih kurs terealisasi

Formula Perhitungan *Realized Gain/Loss* menggunakan Metode Rata-rata tertimbang bergerak (*Moving Weighted Average Method*) sebagai berikut:

Weighted Average Exchange Rate (WA) =

$$= \frac{(Saldo\ Valas\ \times\ Kurs\ WA\ Terakhir) + (Valas\ Masuk\ \times Kurs\ Transaksi\ Masuk)}{(Saldo\ Valas + Valas\ Masuk)}$$

$$\boldsymbol{Realized\ Gain/Loss} = (Kurs\ Transaksi\ Keluar - WA\ \times\ Valas\ Keluar)$$

Jika hasilnya positif maka merupakan Selisih Kurs ***Realized Gain,*** sedangkan jika hasilnya negatif maka merupakan Selisih Kurs ***Realized Loss.***

Tabel 1. Penjelasan formulasi perhitungan selisih kurs terealisasi

Uraian	Penjelasan
Saldo valas	Saldo valas terakhir transaksi sebelumnya. Untuk transaksi awal tahun digunakan saldo valas awal tahun.
Kurs WA terakhir	Kurs *weighted average* atas transaksi sebelumnya. Dalam hal belum terdapat kurs WA atas transaksi sebelumnya maka digunakan kurs tengah BI pada posisi saldo awal.
Valas masuk	Nilai transaksi penerimaan dalam valuta asing pada waktu berkenaan.
Kurs transaksi keluar	Kurs transaksi atas nilai pengeluaran di saat terjadinya transaksi.
WA	Kurs WA pada saat terjadi transaksi.
Valas keluar	Nilai transaksi pengeluaran dalam valuta asing pada waktu berkenaan.
Kurs transaksi masuk	Kurs transaksi atas nilai penerimaan di saat terjadinya transaksi.

Hasil perhitungan selisih kurs terealisasi yang berasal dari transaksi konversi dibukukan pada akun pendapatan dari selisih kurs dalam pengelolaan rekening milik BUN (423941) untuk transaksi yang menghasilkan pendapatan, dan akun belanja karena rugi selisih kurs dalam pengelolaan rekening milik BUN (581415) untuk transaksi yang menghasilkan rugi selisih kurs. Akun-akun pendapatan dan belanja selisih kurs terealisasi tersebut dibentuk dengan menyesuaikan akun selisih kurs belum terealisasi (311711) sebagaimana yang tertera pada metode penghitungan kerugian selisih kurs belum terealisasi pada paragraf sebelumnya.

Pelaporan Keuangan atas Selisih Kurs

Akun pendapatan dan belanja yang digunakan untuk pengakuan atas selisih kurs tidak memerlukan pengalokasian anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Hal ini dikarenakan penggunaan akun-akun tersebut hanya terbatas untuk

keperluan pencatatan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang hanya dihitung pada setiap periode akuntansi yang telah ditentukan Pemerintah. Pencatatan akun pendapatan dan belanja selisih kurs akan mempengaruhi 3 komponen pada LKPP dan paling sedikit dua entitas akuntansi pada BUN.

Selisih kurs terealisasi dan selisih kurs belum terealisasi dilaporkan secara terpisah pada pos-pos yang berbeda dalam LKPP. Secara lengkap pos-pos pelaporan keuangan atas akun-akun pendapatan dan belanja selisih kurs tertera pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Pelaporan Keuangan Selisih Kurs

Selisih Kurs Terealisasi	Selisih Kurs Belum Terealisasi
a. Dilaporkan sebagai pendapatan atau belanja bagian dari aktivitas operasi pada Laporan Arus kas; b. Dilaporkan sebagai pendapatan atau belanja pada Laporan Realisasi Anggaran; c. Dilaporkan sebagai pendapatan atau beban pada Laporan Operasional.	a. Dilaporkan sebagai koreksi/penyesuaian atas saldo kas yang disajikan terpisah dari aktivitas operasi, aktivitas pendanaan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas transitoris pada Laporan Arus kas; b. Dilaporkan sebagai koreksi/penyesuaian SILPA/SIKPA pada Laporan Realisasi Anggaran; c. Dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan/beban non operasional pada Laporan Operasional

Pendapatan dan belanja selisih kurs terealisasi dan belum terealisasi yang dicatat pada Laporan Arus Kas, dilaporkan melalui Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat oleh Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN). Sementara untuk pendapatan dan belanja/beban yang dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, dilaporkan melalui Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK) oleh UAKPA BUN TK Pengelolaan Pendapatan dan Belanja/Beban dalam rangka Pengelolaan Kas Negara.

Penerapan akuntansi atas selisih kurs pada rekening milik BUN pada Perdirjen Nomor 19 Tahun 2016 adalah sebuah pembaruan atas komitmen Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Pengungkapan atas nilai selisih kurs yang terbentuk dalam kegiatan transaksi keuangan yang menggunakan mata uang asing dapat meningkatkan validitas dan relevansi pelaporan data-data keuangan dan memberikan nilai tambah atas kredibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Namun demikian, derasnya pertumbuhan teknologi informasi dan perkembangan transaksi keuangan global masih memberikan ruang bagi pemerintah untuk dapat mengembangkan praktek-praktek transaksi keuangan dalam mata uang asing. Hal ini tentu mengakibatkan terbukanya pula kemungkinan perbaikan dan perluasan cakupan atas perhitungan selisih kurs pada rekening milik Bendahara Umum Negara ini.

Daftar Pustaka

Direktorat Pengelolaan Kas Negara. (2014). *Reformasi Pengelolaan Kas di Indonesia: dari Administrasi Kas menuju Pengelolaan Kas secara Aktif*. Jakarta, Indonesia: Tim Penulis.

Direktorat Pengelolaan Kas Negara. (2017). *Profil Rekening Kuasa BUN Pusat Direktorat Pengelolaan Kas Negara*. Jakarta, Indonesia: Tim Penulis.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2012). *Buletin Teknis Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi dalam Mata Uang Asing*. Jakarta, Indonesia: KSAP.

Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Akuntansi Atas Selisih Kurs Pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara. (2016, 19 April).

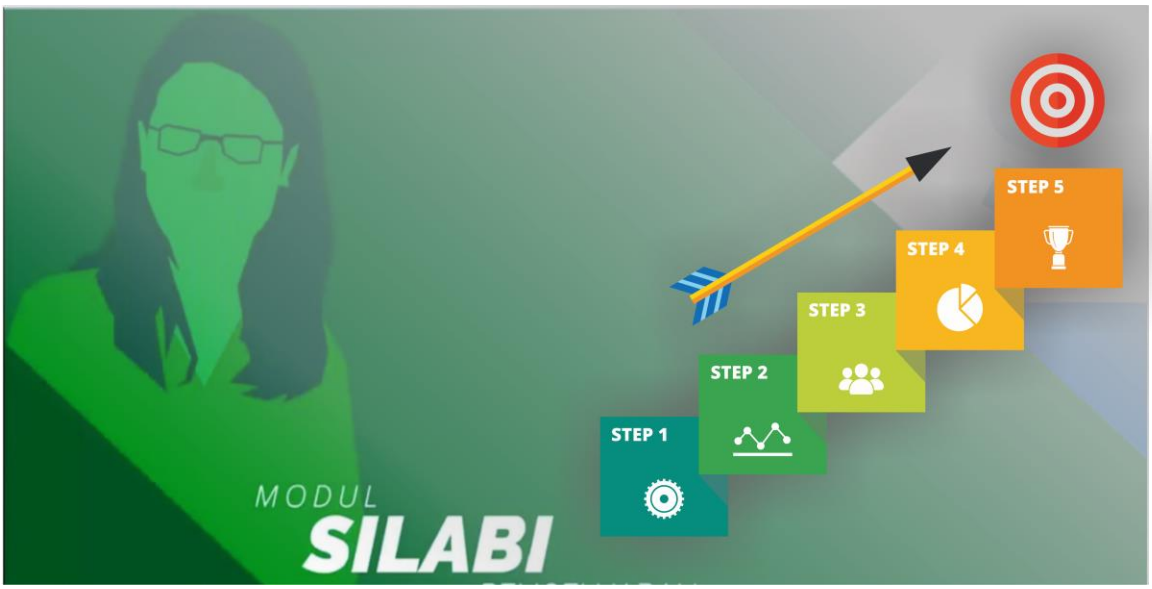

Mengukur *Value* Sertifikasi Bendahara Setelah 3 tahun Digayungkan Pemerintah

Ismail dan Amirsyah
Direktorat Sistem Perbendaharaan

Sejak ditandatanganinya Perpres 7 tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, program sertifikasi bendahara mulai bergulir dan diimplementasikan. Menteri Keuangan, melalui PMK 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diubah terakhir melalui PMK 128/PMK.05/2018, mengatur teknis dan mekanisme penyelenggaraan sertifikasi bendahara, baik pada masa peralihan (4 tahun setelah Perpres 7 tahun 2016 diberlakukan) maupun masa implementasi setelahnya.

Meskipun program sertifikasi bendahara bukan merupakan program yang tidak dapat diukur seketika nilai hasil atau manfaat atau *value*-nya. Pada program sertifikasi bendahara terdapat beberapa dampak yang secara kualitatif menumbuhkan *value* yang akan berpengaruh pada kinerja bendahara selaku salah satu pengelola keuangan/perbendaharaan negara.

Dalam kurun waktu 3 tahun sejak ditetapkan, sertifikasi bendahara diciptakan untuk dapat diakses secara luas oleh seluruh penggunanya. Sebut saja, akses melalui internet tempat kerja tanpa harus keluar meninggalkan tugas kantor bisa dilakukan lewat laptop, komputer, gawai, dan akses melalui keberadaan institusi DJPb (34 Kanwil DJPb dan 178 KPPN) dan BPPK (Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan dan 11 BDK).

Tujuan utama dari sertifikasi bendahara yaitu standardisasi pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja. Profil bendahara yang berhasil dihimpun DJPb dapat dikatakan memiliki *gap capacity* yang sangat lebar. Di satu sisi, masih ditemukan bendahara yang belum pernah mengikuti diklat, tetapi di sisi lain terdapat bendahara

yang secara regular tiap tahun mengikuti program pengembangan kapasitas yang disediakan oleh institusinya.

Sertifikasi bendahara mengharuskan setiap bendahara diangkat melalui mekanisme pengembangan kompetensi dan uji kompetensi yang terstandard. Dengan demikian, program ini akan meminimalisasi *gap capacity* di antara 24.000 bendahara yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam sertifikasi bendahara, terdapat 2 jenis kegiatan utama yaitu penyelenggaraan diklat dan sertifikasi. Dari sisi penyelenggaraan diklat bendahara yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), terdapat langkah-langkah implementasi efisiensi antara lain penggunaan *blended learning* yaitu calon peserta diklat bendahara memperoleh informasi dan mempelajari materi secara mandiri dalam waktu yang ditentukan sebelum diijinkan mengikuti sesi belajar di kelas. Langkah lainnya yaitu pengurangan jumlah hari diklat. Kedua langkah tersebut tentu dapat mengurangi biaya diklat baik yang dialokasikan oleh BPPK maupun oleh mitra kerja sama diklat pada seluruh Kementerian/Lembaga.

Seluruh bendahara atau calon bendahara yang akan mengikuti sertifikasi bendahara dapat mendaftar secara *online* melalui jaringan internet melalui aplikasi yang diciptakan oleh Ditjen Perbendaharaan yaitu Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sertifikasi Bendahara (SIMSERBA). Peserta tidak memerlukan biaya perjalanan dinas untuk datang ke lokasi pendaftaran. Selain pendaftaran *online*, ujian bagi mereka yang menduduki bendahara juga dilaksanakan secara *online* pada hari dan waktu yang ditentukan, tidak mengharuskan ujian di lokasi di luar tempat kedudukannya bekerja.

Dengan mengikuti Sertifikasi Bendahara, para bendahara dan calon bendahara akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang berbagai pengetahuan terkait tugas-tugas bendahara. Selain itu, juga akan diberikan serangkaian motivasi agar selalu bersemangat melaksanakan tugasnya dengan baik dan terus melakukan *update* pengetahuan secara mandiri melalui berbagai saluran dan sarana yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan.

Sebagai sebuah profesi, bendahara juga harus memenuhi target *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja. Dengan adanya sertifikasi bendahara, kemampuan menjadi meningkat sehingga akan memudahkan dalam mencapai target *output* dan *outcome* yang telah ditentukan.

Secara umum bendahara bertugas memberikan pelayanan secara internal di unit atau satuan kerja masing-masing. Bendahara yang kemampuannya telah sesuai standard tidak akan kesulitan melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga berdampak langsung pada kemudahan dan kecepatan penyelesaian proses pengadaan barang/jasa untuk pegawai. Tidak akan ada lagi kendala pemenuhan kebutuhan barang/jasa dengan alasan klasik yaitu adanya hambatan dalam penyediaan dana atau proses pembayaran.

Peran bendahara juga sangat penting pada satker pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bendahara yang memiliki kemampuan yang sesuai standard akan membantu mempercepat dan mempermudah penyediaan barang/jasa pada masyarakat. Tidak akan ada lagi hambatan dalam proses pembayaran ataupun

penyediaan dana. Semua bisa dilaksanakan dengan *prudent* sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, program sertifikasi bendahara ini akan dilanjutkan pada jabatan fungsional di bidang perbendaharaan yang saat ini sedang dalam tahapan *legal drafting* Peraturan Menteri PAN dan RB. Hal ini berefek pada adanya insentif khusus bagi bendahara yang akan makin meningkatkan profesionalitas dan kebanggaan dalam melaksanakan tugas sebagai bendahara. Program Sertifikasi Bendahara pada akhirnya diharapkan menjadi bagian dari solusi pengelolaan APBN yang makin profesional dan berkualitas. Berbagai *values* yang telah diciptakan tidak akan berdampak apa-apa tanpa kepedulian para pemangku kepentingan untuk selalu fokus pada hasil serta manfaat untuk masyarakat luas.

Evaluasi Implementasi Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics*) di Indonesia: Capaian dan Tantangan

Chandra A.S. Wibowo
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Kebijakan fiskal memainkan peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan suatu negara. Kebijakan fiskal yang sehat dan *prudent* dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga tingkat inflasi tetap stabil. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan fiskal harus didukung oleh data keuangan yang andal, akurat, dan tepat waktu.

Salah satu sumber data keuangan dalam pengambilan kebijakan fiskal adalah laporan keuangan Pemerintah yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Akan tetapi, data laporan keuangan memiliki keterbatasan dalam hal perbandingan *cross countries studies* mengingat perbedaan sistem dan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh tiap negara.

Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem pelaporan fiskal yang terstandar secara internasional yang dapat menghasilkan data yang komprehensif dan terkonsolidasi atas aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah untuk analisis kebijakan fiskal dan

makroekonomi. G20 mendorong seluruh anggotanya untuk menyajikan data fiskal dalam sesuai dengan *Government Finance Statistics* (GFS).

GFS merupakan laporan yang disusun dalam rangka evaluasi serta pengambilan kebijakan fiskal dan makro ekonomi dalam satu periode fiskal berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah yang sejalan dengan standar internasional. Standar internasional tersebut digunakan dalam menyusun laporan ekonomi dan statistik seperti Sistem Neraca Nasional (*System of National Accounts* – SNA), Manual Neraca Pembayaran (*The Balance of Payments Manual*), atau pun Manual Statistik Moneter dan Keuangan (*The Monetary and Financial Statistics Manual*).

Karakteristik Data GFS

GFS menyediakan mekanisme untuk menciptakan keseragaman penyajian statistik keuangan sektor publik antar negara, serta merupakan salah satu wujud pelaksanaan transparansi fiskal. GFS dirancang untuk dapat menyajikan data yang komprehensif dan terkonsolidasi atas aktivitas ekonomi dan keuangan sektor publik yang dapat digunakan untuk analisis serta evaluasi kebijakan fiskal dan makroekonomi. Dalam hubungan antar negara, penyusunan GFS merupakan salah satu wujud komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian dunia.

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) atau Laporan GFS disusun melalui *mapping* akun laporan keuangan ke dalam akun statistik keuangan pemerintah yang kemudian dikonsolidasikan dengan memperhitungkan transaksi timbal balik (resiprokal) antar sektor. Dalam rangka meningkatkan kualitas LSKP (GFS), Ditjen Perbendaharaan (DJPb) melakukan rekonsiliasi data statistik keuangan dengan lembaga lain seperti Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyedia data pihak lawan transaksi (*counterparty*) pemerintah/sektor publik. Proses rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan data statistik keuangan pemerintah dan statistik keuangan sektor publik yang disusun DJPb dengan data statistik keuangan moneter/perbankan yang dimiliki BI ataupun berdasarkan data survei/sensus yang dilakukan BPS.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi, dilakukan *updating* data statistik oleh pihak yang terlibat dalam rekonsiliasi. Pada masa yang akan datang diharapkan proses rekonsiliasi ini tidak hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat wilayah antara Kanwil DJPb dengan Perwakilan BI dan BPS di daerah.

LSKP terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Ekonomi Lainnya, serta Laporan Sumber dan Penggunaan Kas. Keunggulan data GFS dalam pengambilan kebijakan fiskal adalah:

1. Data yang disajikan merupakan angka konsolidasian dari pendapatan, belanja, posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sehingga dapat menggambarkan fungsi pemerintahan secara umum dan lebih komprehensif. Data yang disajikan mampu mencerminkan keadaan fiskal secara nasional *(whole government reporting);*

2. Telah dilakukan eliminasi dari transaksi resiprokal (antar entitas) antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sehingga data tersaji secara neto, seperti Transfer, Hibah, dan Utang-Piutang;
3. *Direct comparison* antar negara karena mempunyai kesamaan standar secara internasional;
4. Selain dapat dibandingkan secara internasional, data GFS memiliki keterkaitan langsung dengan statistik ekonomi lain seperti *System of National Account* (SNA) dan *Balance of Payment* (BoP) Manual;
5. LSKP (GFS) menghubungkan data yang dihasilkan sistem pengelolaan keuangan negara (mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban) dengan standar statistik yang mengukur kinerja perekonomian negara.

Tahapan dan Capaian Implementasi GFS di Indonesia

Kementerian Keuangan c.q. DJPb adalah unit yang ditunjuk Pemerintah untuk menyusun Laporan GFS. DJPb telah menyusun Laporan GFS untuk tahun 2007 sampai dengan 2017. Bahkan sejak tahun 2013 Laporan GFS juga disusun pada tingkat Wilayah yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb. Implementasi Statistik Keuangan Pemerintah (GFS) diatur dan dilembagakan dengan terbitnya PMK No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dengan perubahannya PMK No.206/PMK.01/2014 dan diubah terakhir menjadi PMK No. 234/PMK.01/2015. Lebih lanjut dikhususkan dengan ditetapkan PMK No. 169/PMK.05/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah diperbarui terakhir menjadi PMK No. 262/PMK.01/2016. PMK tersebut mengatur Kanwil DJPb yang mempunyai tugas dan fungsi menyusun LKPK Tingkat Wilayah dan LSKP Tingkat Wilayah. Petunjuk Teknis penyusunan diatur dalam Perdirjen No. 41/PB/2013 yang telah diperbarui menjadi Perdirjen No. 34/PB/2017. Penyusunan LSKP sesuai dengan Manual Statistik Keuangan Pemerintah yang telah ditetapkan PMK No. 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia sebagai pedoman untuk membuat Laporan Statistik Keuangan Pemerintah dan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian.

Implementasi Statistik Keuangan Pemerintah Umum dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2011. Pada tahap awal, GFS disusun terbatas pada Sektor Pemerintahan Umum dengan mengkonsolidasi data keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian di-*mapping* ke Bagan Akun Standar GFS sehingga menghasilkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum. Tahap selanjutnya dalam implementasi GFS adalah dengan menerapkan GFS pada tingkat wilayah. Melalui PMK 169/PMK.05/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJPb sebagaimana diubah dengan PMK 262/PMK.05/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJPb, mengatur bahwa Kanwil DJPb melakukan pengumpulan data LKPD serta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW).

Penyusunan LKPK dan LSKP pada tingkat wilayah ini merupakan salah satu terobosan besar dalam praktik penyusunan GFS. Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang berhasil menyusun GFS untuk Sektor Pemerintah Umum di tingkat regional. Penyusunan LKPK-TW dan LSKP-TW ini dapat memberikan dukungan signifikan dalam penyusunan analisis fiskal dan data statistik regional. Data GFS tingkat wilayah ini bermanfaat untuk mengetahui kondisi fiskal secara statistik dan ekonomi suatu provinsi sehingga dapat digunakan oleh pemimpin daerah untuk pengambilan kebijakan.

Secara umum capaian DJPb dalam implementasi GFS adalah keberhasilan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) sejak tahun pelaporan 2008; Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum (LSKPU) sejak tahun pelaporan 2007; Laporan Statistik Keuangan Korporasi Publik sejak tahun pelaporan 2015[4], dan Laporan Statistik Keuangan Sektor Publik sejak tahun pelaporan 2015. Bahkan penerapan GFS di Indonesia telah mendapatkan pengakuan dari beberapa pihak seperti:

1. Badan Pemeriksa Keuangan sejak tahun 2008 s.d. 2017 telah melakukan *Review* atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal yang dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan atas LKPP. *Review* tersebut berdasarkan pedoman dalam *Fiscal Transparency Code* yang diterbitkan *International Monetary Fund* (IMF) yang mencakup 3 (tiga) pilar utama, yaitu (1) pelaporan fiskal, (2) perkiraan fiskal dan penganggaran, dan (3) analisis dan manajemen risiko fiskal. Pilar yang menjadi tanggung jawab DJPb adalah mengenai pelaporan fiskal. Laporan Hasil *Review* Pelaksanaan atas Transparansi Fiskal pada tahun 2017 yang disusun oleh BPK menunjukkan bahwa untuk pilar pelaporan fiskal, 6 (enam) kriteria mendapat level *advanced*, 5 (lima) kriteria mendapat level *good*, dan 1 (satu) kriteria mendapat level *basic*. Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi pelaporan fiskal pemerintah pada level *advanced* yaitu laporan fiskal pemerintah sudah menyajikan aset keuangan dan non-keuangan, kewajiban dan kekayaan bersih pemerintah yang tercermin dalam LKPP, LKPK, dan LSKP. Laporan fiskal Pemerintah sudah mencakup arus kas, pendapatan, pengeluaran, pembiayaan akrual serta arus ekonomi lainnya. Pemerintah telah menerbitkan dan memublikasikan laporan realisasi bulanan *i-account* secara teratur. Laporan-laporan fiskal memuat informasi realisasi pembiayaan yang pada dasarnya dapat direkonsiliasi dengan kondisi keseimbangan fiskal, penerbitan surat utang dan saldo utang. LKPP final telah diterbitkan dalam periode 6 bulan setelah berakhirnya periode pelaporan dan telah diperiksa oleh lembaga independen yaitu BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. IMF memberikan *acknowledgement* atas penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP/GFS) dalam publikasi "*Featured Cases from 25 Years of IMF Capacity Development in Statistics*". IMF menyatakan bahwa implementasi GFS Manual di Indonesia sangat didukung oleh pimpinan dalam rangka mereformasi statistik keuangan sektor publik agar sesuai dengan G-20 *Data Gaps Initiative*. IMF

[4] *Exercise* atas Laporan Statistik Keuangan Sektor Korporasi Publik dan Laporan Statistik Keuangan Sektor Publik telah dimulai sejak tahun 2010

juga menyatakan bahwa GFS Indonesia mengalami peningkatan dalam keandalan, tingkat detail, dan periode penyusunan GFS. *Statistics Department of* IMF juga menyatakan bahwa Indonesia termasuk dalam 12 negara yang meraih kemajuan signifikan dalam penerapan GFS Manual 2014, terutama dalam hal penyusunan GFS secara triwulanan.

3. Dalam *Public Expenditure and Financial Accountability* (PEFA) *Performance Assessment Report*, disampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah menyusun GFS yang berisi informasi mengenai pendapatan, belanja, *operating balance (gross/net), net lending and borrowing, net acquisition of financial and non financial assets, liabilities,* dan *net worth* Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah secara secara terkonsolidasi.

Tantangan ke Depan

Meskipun telah banyak kemajuan yang diraih dalam penyusunan laporan GFS, masih terdapat beberapa tantangan yang harus segera diantisipasi, yaitu:

a. Pemanfaatan data LSKP dan LKPK selama ini masih belum optimal. Selama ini LSKP atau GFS dimanfaatkan oleh *stakeholder* eksternal seperti BI, BPS, dan lembaga *rating* internasional. Oleh sebab itu, pemanfaatan LSKP dan LKPK oleh pihak internal Kementerian Keuangan perlu lebih dioptimalkan, khususnya untuk analisis dan evaluasi kebijakan fiskal nasional maupun regional.
b. Masih terjadi *time lag* yang cukup lama untuk menyusun LSKP dan LKPK tahunan karena kendala dalam pengumpulan data LKPD.
c. Proses penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK), mulai dari pengumpulan dan pengolahan data, sampai dengan penyusunan laporan masih dilakukan secara manual. Proses manual ini membuat LSKP dan LKPK memiliki risiko dalam penyajian karena kesalahan penginputan data.

Untuk menjawab tantangan tersebut saat ini sedang dibangun Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI). SIKRI merupakan integrasi antara sistem informasi keuangan Pemerintah Pusat (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara/SPAN) dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). SIKRI diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu penyusunan LSKP dan LKPK, baik di tingkat Nasional maupun wilayah. Kondisi saat ini, proses penyusunan laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK), mulai dari pengumpulan data, sampai dengan penyusunan laporan masih dilakukan secara manual.

Proses manual ini membuat LSKP dan LKPK memiliki risiko kesalahan penginputan data yang dapat mempengaruhi keandalan angka yang disajikan, serta mengakibatkan panjangnya waktu yang diperlukan untuk menyelesaian laporan. Melalui SIKRI, LSKP dan LKPK dapat dilakukan secara terotomasi. Pengintegrasian dalam SIKRI merupakan konsolidasi data dan informasi keuangan Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah pada *level general ledger* yang akan disusun menjadi laporan konsolidasian fiskal dan

statistik. Pencatatan atas transaksi keuangan tetap dilakukan pada masing-masing sistem akuntansi, baik oleh entitas Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

SIKRI diharapkan dapat menjalankan fungsi sebagai *Business Intelligence* Pemerintah yang mampu mengolah dan menyajikan informasi kinerja fiskal dalam bentuk *dashboard* yang menarik dan mudah dipahami, sehingga dapat dapat digunakan Pimpinan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan fiskal. Informasi yang diolah SIKRI tidak terbatas pada informasi laporan keuangan saja, namun juga termasuk statistik ekonomi keuangan lain yang relevan.

Penutup

GFS merupakan standar pelaporan statistik keuangan sektor publik yang membuat data keuangan antar negara dapat diperbandingkan. GFS menyediakan mekanisme untuk menciptakan keseragaman penyajian statistik keuangan sektor publik antar negara. Penerapan statistik keuangan pemerintah menghasilkan jembatan untuk menerjemahkan informasi akuntansi sehingga dapat lebih dimengerti dan sejalan dengan sistem statistik makro ekonomi yang digunakan dalam ekonomi dan statistik sehingga dapat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan fiskal, analisis fiskal, moneter, dan ekonomi.

Walaupun demikian, masih ada beberapa keterbatasan dalam penyusunan GFS di Indonesia, terutama dalam hal pengumpulan data input berupa Informasi Keuangan Daerah dan data laporan keuangan korporasi publik dalam level detail secara tepat waktu sesuai *timeline* penyusunan GFS. Selain itu, pemanfaatan data GFS untuk analisis dan evaluasi kebijakan fiskal perlu dioptimalkan. Oleh sebab itu, kerja sama pemanfaatan data GFS dengan institusi lain di dalam maupun di luar Kementerian Keuangan perlu terus ditingkatkan, sekaligus mengeksplorasi *analytical framework* pada Manual GFS sehingga data GFS dapat dimanfaatkan dalam penyusunan statistik ekonomi lainnya serta dalam evaluasi kinerja pengelolaan fiskal, termasuk penganggaran dan pelaksanaannya.

Kesuksesan Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Pembayaran APBN

Kristono
Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di berbagai bidang instansi pemerintahan di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat seiring dengan perkembangan kemajuan TIK atau yang dikenal dengan istilah e-government. Kemajuan TIK sendiri tidak lepas dari meluasnya akses internet di seluruh pelosok tanah air. Berdasarkan data hasil survei, pengguna internet di Indonesia pada Tahun 2017 sebanyak 143,26 juta pengguna, meningkat 8persen dibandingkan pada Tahun 2016 yang mencapai 132,7 juta pengguna (APJII;2018). Hasil survei juga menunjukkan bahwa pertumbuhan penetrasi internet di Indonesia telah mencapai angka 54,68persen di sepanjang tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas hidup merupakan suatu keniscayaan. Penerapan *e-government* mendatangkan berbagi manfaat antara lain peningkatan efisiensi, kenyamanan, dan aksesibilitas pelayanan publik yang semakin baik.

Salah satu penerapan TIK dalam *e-government* di Indonesia yaitu penggunaan tanda tangan elektronik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan sektor publik. Pemanfaatan tanda tangan elektronik ini juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan

Pemerintah nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam peraturan dimaksud disebutkan bahwa setiap penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan sistem elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan sertifikat keandalan dan/atau sertifikat elektronik. Lebih lanjut disebutkan juga bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Hal ini menunjukkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, artinya kekuatan hukum tanda tangan elektronik sama dengan tanda tangan basah (Kominfo; 2016).

Mengapa tanda tangan elektronik sangat didorong untuk dipergunakan dalam transaksi elektronik baik untuk kepentingan bisnis maupun pelayanan publik? Nugraha (2016) dalam (Lemsaneg; 2015) menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik menjamin 5 (lima) kebutuhan keamanan transaksi elektronik yaitu: 1) Integritas/Keutuhan Informasi Elektronik, di mana informasi elektronik tidak mengalami pengubahan/modifikasi (masih utuh) selama disimpan atau dikirimkan, 2) Autentikasi Pembuat/Pengirim Informasi Elektronik, yaitu informasi elektronik dibuat atau dikirimkan oleh pihak yang sah/asli, 3) Kerahasiaan Informasi Elektronik (Privasi) di mana informasi elektronik tidak diketahui/bocor kepada pihak yang tidak berhak mengetahuinya, 4) Mekanisme Anti-sangkal dalam arti pihak yang mengirimkan/membuat informasi elektronik tidak dapat menyangkal, dan 5) Ketersediaan Informasi Elektronik ketika dibutuhkan.

Di samping itu, pembahasan tanda tangan elektronik juga tidak dapat dipisahkan dengan dokumen elektronik (paperless). Penggunaan dokumen elektronik akan menghemat penggunaan sumber daya yang lain terutama kertas (go-green). Sebagai informasi, untuk memproduksi 1 ton kertas diperlukan 683,5 galon minyak, 26.500 liter air, dan 17 pohon (sumber: http://www.theworldcounts.com). Artinya, penggunaan tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik akan meningkatkan efisiensi dan mendukung program go green.

Dalam menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat ini, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) telah melakukan rangkaian persiapan penerapan tanda tangan elektronik dalam pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Piloting Penerapan Tanda Tangan Elektronik dan Penyampaian Dokumen Elektronik Melalui Aplikasi Surat Perintah Membayar Elektronik. Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, maka perlu dilaksanakan piloting penerapan tanda tangan elektronik dan penyampaian dokumen elektronik melalui aplikasi surat perintah membayar elektronik (e-SPM). Seluruh proses, mulai pendaftaran user sampai dengan penyampaian dokumen elektronik pembayaran atas beban APBN, dilaksanakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan wilayah kerjanya.

Tahapan penerapan tanda tangan elektronik mulai dilaksanakan dengan batas waktu paling lambat Januari 2018. Keamanan adalah isu utama dalam penggunaan dokumen elektronik tersebut. Untuk mengatasinya, penerapan tanda tangan elektronik pada pembayaran beban atas APBN pada Aplikasi e-SPM menggunakan teknologi Digital Signature (DS) yang merupakan salah satu tipe tanda tangan elektronik yang prosesnya adalah melakukan enkripsi kepada dokumen elektronik (ADK, PDF, RAR, dsb) menggunakan kode digital tertentu yang tidak bisa diduplikasi. Sesuai dengan amanah UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, DS harus diterbitkan oleh lembaga resmi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. DS pada aplikasi eSPM diterbitkan oleh Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

Tantangan penerapan tanda tangan elektronik pada pembayaran beban atas APBN ini sangat besar mengingat jumlah satuan kerja (satker) pada Kementerian/Lembaga yang sangat banyak yaitu sekitar 26.000 satker yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tantangan tersebut diantaranya dari sisi ketersediaan infrastruktur jaringan internet di pelosok wilayah Indonesia. Meskipun jumlah pengguna internet mengalami peningkatan pada tahun 2017, namun jumlah pengguna internet tersebut masih didominasi dari Pulau Jawa yaitu sebesar 65 persen diikuti Sumatera 15,7 persen, Bali dan Nusa Tenggara 4,7 persen, Kalimantan 5,8 persen, Sulawesi 6,3 persen dan Maluku dan Papua 2,5 persen (APJII;2018). Kecepatan internet yang masih didominasi di kota besar, dan terutamanya di Pulau Jawa juga merupakan tantangan tersendiri. Tantangan lain yang tidak kalah pentingnya adalah kesadaran keamanan (*security awareness*) dari para pemegang tanda tangan elektronik untuk merahasiakan *user-ID* dan kata sandi pribadi masing-masing.

Mengingat manfaat yang sangat besar dari penerapan tanda tangan elektronik pada pembayaran APBN yaitu akan dapat mewujudkan pelaksanaan anggaran yang lebih efektif dan efisien, maka diperlukan upaya yang strategis untuk mengatasi tantangan yang ada. Seperti halnya penerapan sistem teknologi yang baru (contoh: penerapan Sistem *Enterprise Resource Planning/ERP*), penerapan tanda tangan elektronik pada pembayaran APBN juga akan membawa perubahan yang cukup besar dalam struktur organisasi, sumber daya manusia, proses bisnis yang dijalankan serta sistem yang mendukungnya (Kabar SPAN: 2010). Upaya untuk mengatasi tantangan yang ada juga harus dapat mengatasi dampak yang timbul karena perubahan yang akan terjadi.

Menurut Cafasso dalam O'brien (2005), terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan suatu organisasi/perusahaan sukses dalam menerapkan suatu sistem teknologi informasi yaitu: (1) Keterlibatan pengguna, (2) Dukungan pimpinan (manajemen eksekutif), (3) Kejelasan pernyataan kebutuhan, (4) Perencanaan yang tepat dan; (5) Harapan yang realistis. Sedangkan menurut penelitian Trieu, dkk (2010), faktor kesuksesan implementasi sistem baru (dalam hal ini sistem ERP) ada 9 (sembilan) komponen yaitu: (1) *Top Management Support* (dukungan manajemen puncak), (2) *Project Teams* (tim proyek), (3) *Project Champion*, (4) *Clear and Systematic Planning* (perencanaan yang jelas dan sistematis), 5. *Broad Participation* (partisipasi yang luas), (6) *Effective Communication* (komunikasi yang efektif), (7) *Feedb*ack (timbal

balik), (8) *Effective Training/ Knowledge Transfer* (pelatihan yang efektif/alih pengetahuan), dan (9) *Incentives* (insentif).

Berdasarkan penelitian di atas, maka dalam konteks penerapan tanda tangan elektronik pada pembayaran APBN, ada 5 (lima) faktor kesuksesan yang harus mendapatkan perhatian utama oleh para stakeholder yang terlibat.

Pertama, faktor dukungan pimpinan yaitu dukungan pimpinan dari masing-masing satker Kementerian/Lembaga akan penerapan tanda tangan elektronik pada pembayaran APBN dilaksanakan. Dukungan pimpinan ini mempunyai peranan vital karena akan membantu dalam kesuksesan implementasi terutama dalam hal penggunaan sumber daya yang ada.

Kedua, faktor perencanaan yang jelas, tepat dan sistematis yaitu perencanaan yang tepat dalam penggunaan waktu, dana, dan sumber daya diperlukan rencana yang terperinci. Ditjen Perbendaharaan sebagai pelaksana penerapan tangan elektronik pada pembayaran APBN harus membuat tahapan dan persiapan yang jelas dan dipublikasikan secara luas baik kepada internal kantor vertikal di daerah (Kantor Wilayah DJPb dan KPPN) maupun kepada seluruh satker Kementerian/Lembaga secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Ketiga, faktor keterlibatan pengguna yaitu pengguna tanda tangan elektronik baik pada KPPN maupun pada satker Kementerian/Lembaga yang jumlahnya sangat besar tersebut harus terlibat secara keseluruhan dan memahami dengan baik bagaimana tanda tangan elektronik diimplementasikan. Pemetaan dari para pengguna tanda tangan elektronik yang terlibat juga harus sesuai. Keterlibatan ini juga terkait dengan ketersediaan dan kesesuaian infrastruktur dan sistem yang dimiliki oleh masing-masing Kementerian/Lembaga. Infrastruktur dan sistem yang sesuai akan memudahkan dan membantu para pengguna untuk terlibat.

Keempat, pelatihan yang efektif/alih pengetahuan dengan partisipasi yang luas yaitu pelatihan terhadap penggunaan tanda tangan elektronik baik kepada pengguna di KPPN maupun di satker Kementerian/Lembaga. Pelatihan merupakan ciri khas dari penerapan teknologi informasi. Pelatihan harus selalu dilakukan untuk mendorong penerimaan dan penggunaan tanda tangan elektronik. Pelatihan ini juga harus dapat memberikan bekal keterampilan praktis dan konseptual yang akan dapat digunakan oleh satker dalam menyebarluaskan pengetahuan yang dimiliki kepada satker lainnya. Kegiatan pelatihan seperti ini yang disebut dengan partisipasi yang diperluas.

Terakhir yang kelima, komunikasi yang efektif yaitu komunikasi dua arah yang dapat menjelaskan tentang segala hal yang berkaitan dengan penerapan tanda tangan elektronik pada pembayaran APBN.

Penerapan tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik pembayaran APBN merupakan suatu kebutuhan pada pelayanan publik di bidang Perbendaharaan Negara. Dengan melaksanakan faktor-faktor kesuksesan tersebut dan perubahan pola pikir (*mindset*) dari seluruh *stakeholder* baik di Ditjen Perbendaharaan maupun satker Kementerian/Lembaga, maka penerapan tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik pembayaran APBN akan berjalan sesuai dengan harapan. Sehingga pada

akhirnya pelaksanaan APBN yang saat ini telah mencapai lebih dari Rp2.000 triliun akan menjadi lebih efektif, efisien, dan terjamin keamanannya.

Daftar Pustaka

"Kabar SPAN." [ed.] Tim Kabar SPAN Kementerian Keuangan. 2010, Vol. 2.

Hau, T and Kuzic, J., "Change management strategies for the successful implementation of Enterprise Resources Planning Systems." 2010. *Second International Conference on Knowledge and Systems Engineering.*

Nugraha, A dan Mahardika, A., 2016. Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Sistem Elektronik Pemerintahan Guna Mendukung E-Government". Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia.

O'Brien, James A. 2005. Pengantar Sistem Informasi, Perspektif Bisnis dan Manajerial. Edisi 12. Terjemahan: Introduction to Information Systems, 12th Ed. Palupi W. (editor), Dewi F. dan Deny A. K. (penerjemah). Salemba Empat. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2017 Jakarta: Kementerian Keuangan RI. Jakarta: s.n. 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Jakarta: s.n. 2012.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Aset Belum Diregister: Apa, Mengapa, dan Solusinya

Rahmat Mulyono
KPPN Masohi

Sejak penerapan akuntansi berbasis akrual secara penuh bagi pemerintah pusat pada tahun 2015, kebijakan, regulasi, dan sistem serta aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan yang comply dengan lampiran I PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah mulai dilaksanakan. Untuk pemerintah pusat, paket peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan baik oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) maupun Kementerian Keuangan telah ditindaklanjuti dengan Sistem Aplikasi yang dibangun untuk memudahkan penerapan paket peraturan tersebut. Sejak tahun 2015, Ditjen Perbendaharaan telah me-*launching* paket aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA), aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), dan aplikasi Persediaan untuk mendukung penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Dalam desain paket sistem aplikasi akuntansi berbasis akrual yang menggunakan dua jenis buku besar yaitu Buku Besar Kas (*Cash Ledger*) dan Buku Besar Akrual (*Accrual Ledger*), maka dapat dijabarkan lebih lanjut atas beberapa transaksi sebagai berikut:

1. Saldo awal yang memindahkan bagaimana saldo dari Neraca yang berbasis Kas Menuju Akrual (*Cash Toward Accrual*, CTA) menjadi saldo awal Neraca berbasis Akrual. Transaksi ini dilakukan pada *Accrual Ledger*.

2. Transaksi Realisasi Anggaran yang akan berpengaruh pada *Cash Ledger* dan *Accrual Ledger*.
3. Transaksi Transitoris (Uang Persediaan) yang akan berpengaruh pada *Accrual Ledger*.
4. Transaksi Aset (BMN) yang akan berpengaruh pada *Accrual Ledger*.
5. Transaksi Penyesuaian dan Koreksi pada *Accrual Ledger*.

Dari Aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS) akan diperoleh masukan berupa transaksi realisasi anggaran dan transitoris yang berasal dari SPM/SP2D, dari Aplikasi Persediaan akan diperoleh masukan ke Aplikasi SIMAK-BMN berupa jurnal, kemudian dari Aplikasi SIMAK-BMN juga akan diperoleh masukan kepada Aplikasi SAIBA berupa jurnal atas transaksi BMN baik yang berasal dari SIMAK BMN maupun yang berasal dari Persediaan. Aplikasi SAIBA selain menerima input masukan dari ketiga Aplikasi tersebut juga melakukan input antar transaksi realisasi pendapatan dan penyesuaian serta koreksi. Namun bila kita berbicara tentang SAKTI, maka seluruh proses transaksi tersebut di atas sudah tergabung menjadi modul-modul dalam Aplikasi SAKTI yang terintegrasi.

Sesuai dengan topik bahasan, tulisan ini hanya membahas transaksi yang akan menimbulkan "Aset Belum Diregister" yang bisa berasal dari transaksi realisasi anggaran di Aplikasi SAS dan dari Inputan Aplikasi Persediaan serta Aplikasi SIMAK-BMN. "Aset Belum Diregister" merupakan akun sementara yang sengaja diciptakan untuk pengendalian internal satker. Untuk hal tersebut diperlukan pemisahan antara bagian pengelola BMN baik Persediaan maupun Aset Tetap dan Aset Lainnya dan bagian akuntansi/pencatatan, agar terdapat kontrol terhadap fisik barang dengan nilai yang tercatat. Secara general, akun ini akan hilang pada akhir periode akuntansi karena adanya kiriman data dari SAS ke SAIBA dan dari Persediaan/SIMAK-BMN ke SAIBA. Namun demikian sering terjadi setelah proses kiriman data tersebut dilakukan masih terdapat akun "Aset Belum Diregister". Hal ini menunjukkan adanya perbedaan nilai kiriman data atau perbedaan periode *cut-off* pencatatan.

Dari aplikasi SAS, beberapa akun realisasi anggaran yang dikirim ke Aplikasi SAIBA akan menghasilkan "Aset Belum Diregister". Hal ini karena Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mengambil "Pendekatan Aset" untuk Belanja yang menghasilkan BMN baik berupa Aset tetap, Aset Lainnya, maupun Persediaan. Hal ini dilakukan pada *Accrual Ledger*. Peta jurnal realisasi anggaran atas akun-akun tersebut adalah sebagai berikut:

- Akun realisasi yang akan menimbulkan "Persediaan Belum Diregister"

  5218XX : Belanja barang Persediaan xxxxxx

  523XXX: Belanja barang Persediaan Pemeliharaaan xxxxxx

  526XXX: Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat

  525XXX: Belanja barang Persediaan xxxxxx – BLU

  57XXX2: Belanja bantuan sosial xxxxxx dalam bentuk barang

- Akun realisasi yang akan menimbulkan "Tanah Belum Diregister"

  531XXX: Belanja Modal Tanah xxxxxx

  5371111: Belanja Modal Tanah-BLU

- Akun realisasi yang akan menimbulkan "Peralatan dan Mesin Belum Diregister"

  532XXX: Belanja Modal Peralatan dan Mesin xxxxxx

  537112: Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU

- Akun realisasi yang akan menimbulkan "Gedung dan Bangunan Belum Diregister"

  533XXX: Belanja Gedung dan Bangunan xxxxxx

  537113: Belanja Modal Gedung dan Bangunan -BLU

  - Akun realisasi yang akan menimbulkan "Jalan dan Jembatan Belum Diregister"

  534XXX: Belanja Modal Jalan dan Jembatan xxxxxx

  537114: Belanja Modal Jalan dan Jembatan -BLU

- Akun realisasi yang akan menimbulkan "Irigasi Belum Diregister"

  534XXX: Belanja Modal Irigasi xxxxxx

- Akun realisasi yang akan menimbulkan "Jaringan Belum Diregister"

  534XXX: Belanja Modal Jaringan xxxxxx

- Akun realisasi yang akan menimbulkan "Aset Lainnya Belum Diregister"

Jika terdapat terdapat realisasi SPM/SP2D/MPHLBJS yang ada akun-akun tersebut di atas, maka Aplikasi SAS akan mengirimkan akun "Aset Belum Diregister" pada posisi Debet (positif) di Neraca Percobaan Aplikasi SAIBA.

Kemudian dari mana datangnya akun "Aset Belum Diregister" pada posisi Kredit (negatif)? Saldo akun belum diregister negatif berasal dari kiriman jurnal Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN sebagai berikut:

1. Dari Aplikasi Persediaan:
   a) Pembelian (M02)
   b) Hibah Masuk (M04)
2. Dari Aplikasi SIMAK-BMN:
   a) Pembelian (101)
   b) Hibah Masuk (103)

c) Penyelesaian Pembangunan Langsung (113); dan

d) Hibah Masuk KDP (508)

Dari *mapping* kiriman jurnal ketiga aplikasi tersebut (SAS, Persediaan, SIMAK-BMN) dapat diketahui bahwa transaksi Perolehan Persediaan maupun BMN Non Persediaan baik yang berasal dari Pembelian (SPM/SP2D) dan Pengesahan Hibah Barang (MPHL-BJS), maka kiriman jurnal yang berasal dari Aplikasi SAS perlu dinormalisasi oleh kiriman jurnal yang berasal dari Aplikasi Persediaan/SIMAK-BMN. Dengan kata lain harus ada 2 sisi pencatatan yaitu dari sisi realisasi pelaksanaan anggaran dan dari sisi penatausahaan BMN.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh Satker dalam menindaklanjuti "Aset Belum Diregister" pada saat penyusunan Laporan Keuangan umumnya adalah tidak dapat/sulitnya dicocokkan antara transaksi yang berasal dari SPM/SP2D dan pasangannya yang berasal dari Persediaan/SIMAK-BMN. Untuk mengatasi ini, hal yang klise namun tetap *up to date* adalah koordinasi antara pihak pelaksana kegiatan pelaksanaan anggaran, pihak pembukuan, dan pihak penatausaha Persediaan/BMN Satker, sehingga setiap transaksi mana yang seharusnya menghasilkan persediaan/BMN dan mana yang tidak, harus dapat dipahami dan disamakan persepsinya atanra ketiga pihak tersebut. Hal ini akan memudahkan penelusuran dari mana akun Aset Belum Diregister berasal. Dalam beberapa hal penyamaan persepsi tersebut bahkan perlu difahami di level Perencanaan Anggaran (pada saat penyusunan RKA-KL). Di sinilah maksud dari Pengendalian Internal yang disampaikan di awal tulisan, yaitu untuk sinkronisasi dan pemahamam persepsi pada ketiga bagian tersebut.

Dari sisi pelaksanaan anggaran sering ditemui adanya kesalahan penggunaan akun dalam SPM/SP2D yang akan mengakibatkan ketidaktepatan saldo Aset Belum Diregister. Untuk mengatasi hal ini, maka perlu dilakukan koreksi/ralat dokumen realisasi belanja sehingga terdapat kesesuaian antara jenis belanja dengan substansi output yang dihasilkan. Namun demikian, apabila sampai dengan akhir periode pelaporan, ralat dokumen realisasi belanja tidak didapat dilakukan, maka perlu dilakukan koreksi pada Aplikasi SAIBA untuk mengeliminasi akun Aset Belum Diregister dari neraca sesuai dengan PMK No.225/PMK.05/2016 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat dan kebijakan akuntansi akhir tahun anggaran yang ditetapkan Ditjen Perbendaharaan.

Meningkatkan Akuntabilitas Administrasi Pengelolaan Hibah

Toni
Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, Hibah Pemerintah atau yang disingkat Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Dalam tulisan ini, penulis akan fokus pada pembahasan hibah langsung berbentuk uang (Rupiah) yang bersumber dari dalam negeri dan penarikannya tidak melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) atau *off treasury*, tetapi langsung melalui satuan kerja (Satker) Pemerintah Pusat sebagai penerima hibah.

Sebagaimana kita ketahui, selain dana yang bersumber dari APBN, satker juga dapat menerima dana hibah langsung berbentuk uang dari pemberi hibah. Di Provinsi Kalimantan Barat, biasanya pemberi hibah adalah Pemerintah Daerah (Provinsi/Kab/Kota) terkait biaya penyelenggaraan pilkada, sedangkan penerima hibah adalah Polri, TNI, KPU dan Sekretariat Bawaslu. Pada tahun 2017, total pagu dana hibah langsung dalam negeri yang diterima Satker Pusat di Provinsi Kalimantan Barat mencapai nilai Rp134,5 miliar dengan realisasi belanja mencapai Rp73,3 miliar (54,48%). Sedangkan pada tahun 2018, pagu dana hibah langsung dalam negeri tercatat

sebesar Rp220,7 miliar dan realisasi belanja mencapai Rp328,1 juta atau sebesar 0,15% dari pagu (data per 20 Juni 2018).

Dalam tata kelola keuangan negara yang baik, seluruh penerimaan negara termasuk hibah langsung berbentuk uang, harus dikelola secara transparan, akuntabel dan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme APBN. Dengan demikian, tidak diperbolehkan Satker mengelola dana "gelap" yang biasa disebut dengan *off-budget* atau *non-budgeter*, yaitu dana yang sengaja dikumpulkan/diterima oleh K/L/Satker untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendesak atau kegiatan lainnya di luar dana legal yang tersedia APBN atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Di sinilah pentingnya akuntabilitas dalam administrasi pengelolaan hibah, mulai dari proses penerimaan hibah, konsultasi rencana penerimaan hibah, perjanjian hibah, dan pengesahan hibah. Administrasi pengelolaan hibah ini mengatur mekanisme bagaimana mengintegrasikan dana hibah yang semula merupakan *off-budget* atau *non-budgeter* menjadi dana legal yang tertuang dalam DIPA dan realisasi pelaksanaannya tercatat dalam pembukuan Satker maupun Kuasa BUN. Hal di atas diwujudkan dengan dilakukan penyesuaian estimasi pendapatan dan pagu belanja yang bersumber dari hibah dalam DIPA melalui revisi DIPA serta dengan mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja ke KPPN selaku Kuasa BUN.

Sebelumnya, Satker juga wajib melakukan permohonan nomor register hibah kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan persetujuan pembukaan rekening hibah ke KPPN setempat. Dengan demikian, maka seluruh dana yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran kerja keluaran kegiatan oleh Satker Pemerintah Pusat terintegrasi dalam mekanisme APBN. Jangan sampai terjadi ada Satker Pemerintah Pusat yang menerima dana hibah langsung berbentuk uang namun menggunakannya secara diam-diam tanpa melakukan proses permohonan register hibah ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan, tidak membuka rekening hibah yang disetujui KPPN, tidak melakukan revisi DIPA serta tidak melakukan pengesahan pendapatan hibah dan belanja dalam bentuk uang tersebut ke KPPN setempat.

Dalam praktiknya, administrasi pengelolaan hibah langsung berbentuk uang memang belum berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil pembinaan dan supervisi yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, masih ditemukan adanya satker yang kurang tertib dalam administrasi pengelolaan hibah, misalnya: terlambat mengajukan permohonan nomor register hibah ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dana hibah sudah diterima melalui rekening yang tidak mendapatkan persetujuan pembukaan rekening dari KPPN, revisi DIPA dan pengesahan hibah terlambat dilakukan (biasanya baru dilakukan pada akhir tahun anggaran, bahkan sudah memasuki tahun anggaran berikutnya), permohonan persetujuan pembukaan rekening diajukan padahal dana hibah sudah habis digunakan, mengajukan pengesahan belanja hibah ke KPPN padahal kegiatan/belanja belum dilaksanakan serta saldo dana hibah pada rekening koran berbeda dengan saldo pada Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL)/Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan/atau secara fisik/aktual. Semua ketidaktertiban dalam

administrasi pengelolaan hibah tersebut berpotensi menjadi temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas administrasi pengelolaan hibah dimaksud, perlu dilakukan pengambilan kebijakan baru yang mendukung tata kelola hibah menjadi lebih baik dan penyempurnaan regulasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah. Kebijakan tersebut antara lain:

Pertama, menyangkut urutan administrasi pengelolaan hibah. Dalam proses yang normal sesuai ketentuan, secara berurutan administrasi pengelolaan hibah adalah: perjanjian hibah, penerbitan nomor register hibah, pembukaan rekening hibah dengan persetujuan Kuasa BUN (KPPN), pencairan dana hibah dari pemberi hibah ke penerima hibah, proses revisi DIPA, penggunaan dana hibah/pelaksanaan kegiatan, dan terakhir pengesahan hibah. Namun dalam faktanya, urutan tersebut kadang tidak ditaati dan sering tidak berurutan, misal: perjanjian hibah, penggunaan dana hibah/pelaksanaan kegiatan, penerbitan nomor register hibah, pembukaan rekening hibah dengan persetujuan Kuasa BUN (KPPN), proses revisi DIPA, dan terakhir pengesahan hibah. Kondisi ini harus diakhiri dengan mempertegas aturan yang ada dengan mempertimbangkan sanksi administrasi kepegawaian kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang lalai dalam memproses administrasi pengelolaan hibah sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua, menyangkut penerbitan nomor register hibah. Dalam regulasi yang ada saat ini, tidak terdapat ketentuan yang mengatur jangka waktu kewajiban penerima hibah untuk mengajukan permohonan nomor register hibah kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Hal ini mengakibatkan penerima hibah kurang memperhatikan tahapan ini, sehingga penerima hibah yang sudah menerima dana hibah (bahkan sudah habis menggunakannya) belum mendapatkan nomor register hibah. Oleh karenanya, perlu dirumuskan ketentuan yang mengatur bahwa penerima hibah wajib mengajukan permohonan nomor register hibah kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan paling lama dalam jangka waktu tertentu (misalnya: 15 hari kerja) setelah penandatanganan perjanjian hibah. Selanjutnya dalam rangka pembinaan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan wajib menegur Satker penerima hibah yang belum mengajukan permohonan nomor register hibah dalam jangka waktu tersebut.

Ketiga, menyangkut pembukaan rekening hibah. Dalam regulasi yang ada saat ini, disebutkan bahwa Satker "dapat" membuka rekening untuk menampung uang dari hibah dimaksud. Kata dapat bisa ditafsirkan menjadi bukan suatu keharusan. Oleh karenanya perlu diubah menjadi wajib sehingga tidak ada lagi dana hibah yang diterima *cash* ataupun ditampung dalam rekening yang tidak jelas legalitasnya (belum/tidak mendapat persetujuan dari KPPN). Di samping itu, perlu dipertegas dalam regulasi, pembukaan rekening tersebut juga wajib dilakukan dalam jangka waktu tertentu (misalnya: 10 hari kerja) setelah mendapatkan nomor register hibah dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) PMK-99/PMK.05/2017 yang memberikan peluang dana hibah dapat diterima pada rekening lain yang tidak jelas legalitasnya sebaiknya dihapuskan. Bila memungkinkan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan

dapat berkoordinasi dan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah di wilayahnya masing-masing untuk tidak melakukan transfer hibah kepada Satker Pusat melalui rekening yang tidak/belum mendapatkan persetujuan pembukaan rekening hibah dari KPPN. Selanjutnya perlu diatur juga secara tegas bahwa dalam hal dana hibah sudah habis digunakan, maka tidak perlu lagi mengajukan ijin pembukaan rekening ke KPPN dan syarat ijin pembukaan rekening tersebut tidak perlu juga dimintakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai syarat revisi DIPA. Konsekuensinya, KPA Satker penerima hibah perlu dikenakan sanksi administrasi karena tidak mengadministrasikan pengelolaan dana hibah tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat, menyangkut penyesuaian estimasi pendapatan dan pagu belanja yang bersumber dari hibah dalam DIPA melalui revisi DIPA. Dalam regulasi saat ini, tidak terdapat ketentuan yang mengatur jangka waktu penerima hibah wajib mengajukan revisi DIPA kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Oleh karena itu, banyak terjadi kasus revisi DIPA baru diajukan menjelang akhir tahun anggaran, bahkan sudah memasuki tahun anggaran berikutnya. Untuk itu perlu diatur penegasan jangka waktu kewajiban melakukan revisi DIPA dimaksud, misalnya paling lambat 10 hari kerja setelah menerima pencairan dana hibah di rekening hibah. Dalam hal terjadi keterlambatan, diperlukan Surat Pernyataan KPA yang menjelaskan alasan keterlambatan revisi DIPA. Di samping itu, ketentuan pada Pasal 27 ayat (5) PMK-99/PMK.05/2017 yang menyatakan K/L dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN tanpa menunggu terbitnya revisi anggaran, perlu ditinjau kembali. Penulis berpendapat, untuk meningkatkan akuntabilitas administrasi pengelolaan hibah, penerima hibah, seharusnya dilarang menggunakan uang sebelum terbitnya revisi anggaran, kecuali jika hibah yang menyangkut penanggulangan keadaan darurat (bencana alam dan bantuan kemanusiaan).

Kelima, menyangkut pengesahan pendapatan hibah dan belanja. Dalam regulasi yang ada saat ini terkesan sangat "longgar" pengujian yang dilakukan oleh KPPN. Berdasarkan Pasal 30 ayat (3) PMK-99/PMK.05/2017, KPPN melakukan pengujian atas Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) meliputi pemeriksaan kesesuaian kode kegiatan/*output*/jenis belanja/sumber dana dengan DIPA, ketentuan jumlah belanja tidak melebihi pagu dalam DIPA, dan kesesuaian pencantuman pendapatan dan/atau belanja pada SP2HL dan Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL).

Pengujian di atas kurang lengkap karena tidak melakukan pengujian sama sekali terhadap salinan rekening koran atas rekening hibah yang menjadi lampiran SP2HL. Meskipun tanggung jawab formil dan materil penggunaan dana hibah berada pada Satker penerima hibah, KPPN juga perlu menguji kesesuaian saldo hibah yang tercantum pada SP2HL dengan saldo yang tercantum pada salinan rekening koran. Untuk itu salinan rekening koran yang disampaikan ke KPPN harus sesuai dengan tanggal penyampaian SP2HL. Dalam hal saldo pada SP2HL berbeda dengan saldo yang tercantum pada salinan rekening koran, diperlukan Surat Pernyataan dari KPA yang menjelaskan selisih saldo tersebut. Dengan demikian, secara formil dapat dihindari pengesahan dana hibah yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Tim Pengelola *Indonesian Treasury Update* (ITUp)

Pengarah

Marwanto Harjowiryono	Direktur Jenderal Perbendaharaan

Penanggung Jawab

R.M. Wiwieng Handayaningsih	Direktur Sistem Perbendaharaan

Redaktur

Windraty Ariane Siallagan	Kasubdit Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan

Editor

Agus Triyono	Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan
Pringadi Abdi Surya	Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan
Hendi Kristiantoro	Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan
Ernest Hasiolan Sebastian	Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

Desain Grafis

Yafi Tanzil Huda	Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

Sekretariat

Agung Hartoyo	Kasi Penelitian dan Pengembangan Sistem Perbendaharaan II
Luqman Elhakim	Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan
Laurentius Ade Wida Kurniawan	Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan
Heru Prabowo	Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan
Faruq Al Amin	Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan
Andreas Senna Ndaramta	Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

PIC Direktorat Teknis

Yockie Krisna Putra	Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Lalu Fahany Yazikri	Direktorat Sistem Manajemen Investasi
Chandra Akyun Singgih Wibowo	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Kursus	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Sulistiyono	Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
Catur Ery Prabowo	Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Zainal Fanani	Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Lili Suheli	Sekretariat Ditjen Perbendaharaan